



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak**
2. Tempat lahir : Tanah Bumbu
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/27 November 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kab. Tanah Bumbu Prop. Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya dalam putusan ini disebut Anak, ditangkap pada tanggal 22 Desember 2021 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anak dan Rekan, Advokat beralamat di Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Bln, tanggal 10 Januari 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bln tanggal 7 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bln tanggal 7 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberikan sarana kepada orang lain untuk melakukan kekerasan kepada anak yang mengakibatkan anak mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang jo. Pasal 56 ke – 2 KUHP dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Membebaskan Anak dari Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun ditambah dengan pelatihan kerja di LP Anak Martapura di Martapura melalui LP Kotabaru di Kotabaru selama 6 (enam) bulan (Pasal 71 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012), dengan perintah agar Anak tetap ditahan di LP Kotabaru di Kotabaru sampai dengan dipindahkan ke LP Anak Martapura di Martapura.
4. Pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak.
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa. Menyatakan barang bukti
6. berupa :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bln



- 1 (satu) lembar baju kaos Sweater warna hitam yang ada bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna krem yang ada bercak darah;
- 1 (satu) buah kumpang pisau yang terbuat dari kayu yang berilitkan kain warna putih;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

7. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Hakim dapat memberikan keringan hukuman bagi kepentingan terbaik bagi Anak;

Setelah mendengar pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Rekomendasinya dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatannya agar anak dijatuhi pidana penjara yang seringannya dan ditempatkan di LPKA Martapura sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pendapat dari Anak dan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**K E S A T U**

Bahwa Anak bersama dengan Saksi I pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2021 sekitar Pukul 02.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Kab. Tanah Bumbu Prop. Kalimantan Selatan atau setidak – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mati*, yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Anak dan Saksi I di tempat sebagaimana tersebut diatas selesai menonton orang bermain biliyard dan ketika Anak dan Saksi I akan beranjak pulang menggunakan sepeda motor, Saksi I tidak sengaja



mengupal gas sepeda motor yang saksi I kendari sehingga menimbulkan suara keras.

- Bahwa suara kupalan gas motor tersebut kemudian terdengar oleh anak korban selanjutnya korban memanggil Anak dan Saski I untuk mendatangi anak korban.
- Bahwa setelah Anak dan Saski I mendekati anak korban dan anak korban juga mendekati Anak dan Saski I, anak korban bertanya kepada saksi I "Kenapa kamu kupal – kupal gas?" Saski I menjawab "Aku gak ada kupal – kupal gas" anak korban menjawab "Ini banyak saksinya yang dengar" sambil anak korban mengepalkan tangan seperti akan memukul Saski I.
- Bahwa kemudian Saski I langsung bertanya kepada Anak yang berdiri disamping "Dimana ladingnya" dan Anak menjawab "Ada di wadahku" setelah itu Saski I melihat anak korban memukul ke arah wajah Saski I tetapi tidak kena dan Saski I pun membalas memukul ke arah wajah anak korban tetapi meleset kemudian anak korban terus berusaha memukul Saski I.
- Bahwa Anak yang melihat Saski I diserang oleh anak korban, Anak kemudian melemparkan 1 (satu) bilah pisau kepada Saski I mengenai pinggang Saski I dan terjatuh ke tanah sehingga kemudian Saski I mengambil pisau tersebut, mencabut dari kumpangnya lalu Saski I yang melihat anak korban mendekat lalu menusukkan pisau yang Saski I pegang dengan tangan kanannya ke arah bagian yang vital pada badan anak korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada kiri dan perut kiri anak korban setelah itu anak korban mundur sambil memegang perutnya selanjutnya Anak dan Saski I pergi dari tempat kejadian.
- Bahwa anak korban akhirnya meninggal dunia sebelum mendapat perawatan intensif dan berdasarkan hasil Visum et Repertum Pro – Justitia No. VER / 002 / XII / KPB-III / 2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Al Furqonnata Mubarta setelah memeriksa keadaan jenazah dari Pukul 02.20 Wita s.d. Pukul 02.55 Wita, diperoleh kesimpulan :
  - Telah diperiksa laki – laki umur enam belas tahun. Panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter.
  - Tampak luka terbuka pada bagian dada kiri dengan dasar teraba tulang dan organ paru, tepi luka rata batas tegas akibat bersentuhan dengan benda tajam.



- Tampak luka terbuka pada bagian perut kiri dengan terdapat jaringan lemak dalam rongga perut (omentum) keluar dari luka tusukan akibat bersentuhan dengan benda tajam.
- Akibat luka tersebut anak korban mengalami pendarahan yang keluar dari luka pada poin dua dan curiga terdapat udara luar yang masuk diantara paru – paru dan dinding dada (Pneumothorax).
- Kelainan pada poin empat diatas dapat dihubungkan dengan sebab kematian orang ini tanpa mengesampingkan sebab penyakit lain.
- Bahwa anak korban adalah seorang anak laki – laki berusia 16 (enam belas) tahun dengan tanggal lahir 25 April 2005 anak dari pasangan suami istri H. Sam'ani dan Hj. Hasmiah sebagaimana diterangkan dalam Kartu Keluarga No. 6310041010120063 atas nama kepala keluarga H. Sam'ani yang dikeluarkan tanggal 29 Oktober 2014.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang.

ATAU

K E D U A

Bahwa Anak bersama dengan Saski I pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2021 sekitar Pukul 02.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Kab. Tanah Bumbu Prop. Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *dengan pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau kepandangan, kekerasan, ancaman atau kebohongan atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mati*, yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Anak dan Saski I di tempat sebagaimana tersebut diatas selesai menonton orang bermain biliyard dan ketika Anak dan Saski I akan



beranjak pulang menggunakan sepeda motor, Saski I tidak sengaja mengupal gas sepeda motor yang Saski I kendarai sehingga menimbulkan suara keras.

- Bahwa suara kupalan gas motor tersebut kemudian terdengar oleh anak korban selanjutnya anak korban memanggil Anak dan Saski I untuk mendatangi anak korban.
- Bahwa setelah Anak dan Saski I mendekati anak korban dan anak korban juga mendekati Anak dan saksi I, anak korban bertanya kepada saksi I "Kenapa kamu kupal – kupal gas?" Saski I menjawab "Aku gak ada kupal – kupal gas" anak korban menjawab "Ini banyak saksinya yang dengar" sambil anak korban mengepalkan tangan seperti akan memukul saksi I.
- Bahwa kemudian Saski I langsung bertanya kepada Anak yang berdiri disamping "Dimana ladingnya" dan Anak menjawab "Ada di wadaku" setelah itu Saski I melihat anak korban memukul ke arah wajah Saski I tetapi tidak kena dan Saski I pun membalas memukul ke arah wajah anak korban tetapi meleset kemudian anak korban terus berusaha memukuli saksi I.
- Bahwa Anak yang melihat Saski I diserang oleh anak korban, Anak kemudian melemparkan 1 (satu) bilah pisau kepada Saski I mengenai pinggang Saski I dan terjatuh ke tanah sehingga kemudian dengan adanya pisau di dekat Saski I tersebut, Saski I melihatnya dan menjadi berfikir kalau pisau tersebut bisa saksi I pergunakan untuk melukai anak korban sehingga kemudian Saski I mengambil pisau tersebut, mencabut dari kumpangnya lalu Saski I ang melihat anak korban mendekat lalu menusukkan pisau yang Saski I egang dengan tangan kanannya ke arah bagian yang vital pada badan anak korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada kiri dan perut kiri anak korban setelah itu anak korban mundur sambil memegang perutnya selanjutnya Anak dan Saski I pergi dari tempat kejadian.
- Bahwa anak korban akhirnya meninggal dunia sebelum mendapat perawatan intensif dan berdasarkan hasil Visum et Repertum Pro – Justitia No. VER / 002 / XII / KPB-III / 2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Al Furqonnata Mubarta setelah memeriksa keadaan jenazah dari Pukul 02.20 Wita s.d. Pukul 02.55 Wita, diperoleh kesimpulan :
  - Telah diperiksa laki – laki umur enam belas tahun. Panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka terbuka pada bagian dada kiri dengan dasar teraba tulang dan organ paru, tepi luka rata batas tegas akibat bersentuhan dengan benda tajam.
- Tampak luka terbuka pada bagian perut kiri dengan terdapat jaringan lemak dalam rongga perut (omentum) keluar dari luka tusukan akibat bersentuhan dengan benda tajam.
- Akibat luka tersebut anak korban mengalami pendarahan yang keluar dari luka pada poin dua dan curiga terdapat udara luar yang masuk diantara paru – paru dan dinding dada (Pneumothorax).
- Kelainan pada poin empat diatas dapat dihubungkan dengan sebab kematian orang ini tanpa mengesampingkan sebab penyakit lain.
- Bahwa anak korban adalah seorang anak laki – laki berusia 16 (enam belas) tahun dengan tanggal lahir 25 April 2005 anak dari pasangan suami istri H. Sam'ani dan Hj. Hasmiah sebagaimana diterangkan dalam Kartu Keluarga No. 6310041010120063 atas nama kepala keluarga H. Sam'ani yang dikeluarkan tanggal 29 Oktober 2014.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 2 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2021 sekitar Pukul 02.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Kab. Tanah Bumbu Prop. Kalimantan Selatan atau setidak – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk dilakukannya perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mati*, yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya Anak dan Saski I di tempat sebagaimana tersebut diatas selesai menonton orang bermain biliyard dan ketika Anak dan Saski I akan beranjak pulang menggunakan sepeda motor, Saski I tidak sengaja mengupal gas sepeda motor yang Saski I kendarai sehingga menimbulkan suara keras.
- Bahwa suara kupalan gas motor tersebut kemudian terdengar oleh anak korban selanjutnya anak korban memanggil Anak dan Saski I untuk mendatangi anak korban.
- Bahwa setelah Anak dan Saski I mendekati anak korban dan anak korban juga mendekati Anak dan Saski I, anak korban bertanya kepada Saski I "Kenapa kamu kupal – kupal gas?" Saski I menjawab "Aku gak ada kupal – kupal gas" anak korban menjawab "Ini banyak saksinya yang dengar" sambil anak korban mengepalkan tangan seperti akan memukul Saski I.
- Bahwa kemudian Saski I langsung bertanya kepada Anak yang berdiri disamping "Dimana ladingnya" dan Anak menjawab "Ada di wadahku" setelah itu Saski I melihat anak korban memukul ke arah wajah Saski I tetapi tidak kena dan Saski I pun membalas memukul ke arah wajah anak korban tetapi meleset kemudian anak korban terus berusaha memukuli Saski I.
- Bahwa Anak yang melihat Saski I diserang oleh anak korban, Anak kemudian melemparkan 1 (satu) bilah pisau kepada Saski I mengenai pinggang Saski I dan terjatuh ke tanah sehingga kemudian Saski I dapat mempergunakan pisau tersebut untuk melukai anak korban selanjutnya Saski I mengambil pisau tersebut, mencabut dari kumpangnya lalu Saski I yang melihat anak korban mendekat lalu menusukkan pisau yang saksi I pegang dengan tangan kanannya ke arah bagian yang vital pada badan anak korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada kiri dan perut kiri anak korban setelah itu anak korban mundur sambil memegang perutnya selanjutnya Anak dan Saski I pergi dari tempat kejadian.
- Bahwa anak korban akhirnya meninggal dunia sebelum mendapat perawatan intensif dan berdasarkan hasil Visum et Repertum Pro – Justitia No. VER / 002 / XII / KPB-III / 2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Al Furqonnata Mubarta setelah memeriksa keadaan jenazah dari Pukul 02.20 Wita s.d. Pukul 02.55 Wita, diperoleh kesimpulan :
  - Telah diperiksa laki – laki umur enam belas tahun. Panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bln



- Tampak luka terbuka pada bagian dada kiri dengan dasar teraba tulang dan organ paru, tepi luka rata batas tegas akibat bersentuhan dengan benda tajam.
- Tampak luka terbuka pada bagian perut kiri dengan terdapat jaringan lemak dalam rongga perut (omentum) keluar dari luka tusukan akibat bersentuhan dengan benda tajam.
- Akibat luka tersebut anak korban mengalami pendarahan yang keluar dari luka pada poin dua dan curiga terdapat udara luar yang masuk diantara paru – paru dan dinding dada (Pneumothorax).
- Kelainan pada poin empat diatas dapat dihubungkan dengan sebab kematian orang ini tanpa mengesampingkan sebab penyakit lain.
- Bahwa anak korban adalah seorang anak laki – laki berusia 16 (enam belas) tahun dengan tanggal lahir 25 April 2005 anak dari pasangan suami istri H. Sam'ani dan Hj. Hasmiah sebagaimana diterangkan dalam Kartu Keluarga No. 6310041010120063 atas nama kepala keluarga H. Sam'ani yang dikeluarkan tanggal 29 Oktober 2014.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang jo. Pasal 56 ke – 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena saksi bersama Anak telah menyebabkan Anak Korban meninggal dunia di Kab. Tanah Bumbu;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 02.20 Wita saksi dan Anak pergi jalan dengan menggunakan sepeda motor milik Saudara Agus yang dipinjam oleh Anak, saat itu kami menuju tempat Bilyar 88 karena ingin main bilyar setibanya ditempat bilyar saksi bermain bilyar disana sebentar, setelah selesai kami akan pulang dan menuju ke tempat parkir sepeda motor pada saat saksi mau memutar sepeda motor, saksi akan jatuh dan tidak sengaja gas sepeda motor yang



saksi pakai tergeber, kemudian setelah itu saksi dan Anak meninggalkan lokasi parkir itu, berjalan sekitar 3 (tiga) meter kemudian saksi dan Anak dipanggil oleh Anak Korban "Oy sini" kemudian kami putar balik kembali dan mendatangi Anak korban, pada saat itu setelah saksi dan Anak menghampiri Anak korban berkata "kenapa kamu kupal-kupal gas" dan saksi jawab "aku gak ada kupal-kupal gas" kemudian Anak korban berkata "ini banyak saksinya yang dengar, ikam handak sakit kah" kemudian Anak korban mendatangi saksi hendak menampar saksi tetapi meleset, kemudian saksi membalasnya dan mengenai pipi Anak korban, selanjutnya teman-teman Anak korban mengejar saksi sehingga saksi lari mengelilingi kendaraan dan memukuli saksi, kemudian Anak melempar pisau ke arah saksi tetapi jatuh ke tanah dan belum saksi ambil, karena saksi masih menghindari pukulan, kemudian pisau tersebut saksi ambil dari tanah dan saksi pegang dan saksi tunjukan sehingga teman-teman Anak korban mundur namun Anak korban masih mendatangi saksi dan memukul saksi kemudian setelah itu saksi menusuk Anak korban di bagian dada dan perut korban sehingga korban terjatuh, setelah kejadian itu saksi dan Anak langsung lari dari tempat kejadian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Anak mendapatkan pisau tersebut, yang saksi ketahui Anak ada memberitahukan kepada saksi bahwa ada senjata tajam jenis pisau di kantong celananya;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu dengan panjang  $\pm$  8 Cm adalah pisau yang dibawa oleh Anak pada saat kejadian;
- Bahwa saat saksi sedang dipukuli oleh teman-teman Anak korban, Anak melempar pisau kepada saksi, saksi saat itu tidak meminta pisau kepada anak dan saksi tidak punya niat menusuk Anak korban namun karena Anak melempar pisau lalu timbul niat saksi untuk menusuk Anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Anak melempar pisau kepada Saksi;
- Bahwa saat penusukan kepada Anak Korban terjadi, Anak tidak ikut melakukan penusukan dan setelah peristiwa penusukan terjadi, saksi dan Anak langsung melarikan diri dari tempat kejadian;
- Bahwa saat kejadian saksi dan Anak tidak ada meminum minuman keras;
- Bahwa saksi dan Anak tidak ada pertengkaran atau perselisihan dengan orang-orang di tempat bilyar;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Anak Korban namun Anak kenal dengan teman-teman Anak Korban karena merupakan teman sekolah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan meninggalnya Anak Korban yang adalah anak dari saksi yang saat kejadian Anak Korban berusia 16 tahun;
- Bahwa menurut informasi peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 02.20 Wita di Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa saat peristiwa terjadi saksi sedang berada di Banjarmasin dan diberitahukan mengenai peristiwa tersebut oleh teman Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sebelum saat itu hanya bilang mau berteman di rumah temannya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Pihak Kepolisian bahwa saudara saksi I menusuk Anak Korban menggunakan sebuah alat yakni 1 (satu) bilah pisau sehingga menyebabkan Anak korban mengalami luka tusuk dibagian dada samping sebelah kiri dan di bagian perut dan mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia;
- Bahwa sampai saat ini Anak dan Keluarga maupun pelaku lainnya tidak ada yang meminta maaf kepada saksi dan keluarga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 3. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak saksi dihadirkan dipersidangan terkait adanya perkelahian saksi I dan Anak dengan Anak Korban yang menyebabkan Anak Korban meninggal dunia yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 02.20 Wita di Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi Anak saksi sedang berada di tempat bilyar 88 kumpul-kumpul dengan teman karena sedang libur sekolah, saat itu Anak saksi mendengar ada keributan di depan tempat bilyar tersebut lalu Anak saksi mendatangi tempat tersebut, Anak saksi mendengar ada yang berkata kepada orang yang sedang duduk diatas sepeda motor "kenapa kamu mengeber-geber sepeda motor" dan dijawab "tidak ada geber-geber" kemudian terjadi percekcoakan antara

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban dan orang tersebut yakni saksi I dan tiba-tiba Anak yang berada di belakang saksi I menampar Korban di bagian mata, kemudian Anak ditarik mundur ke belakang oleh Saudara Jakir, namun antara saksi I dan Anak Korban masih berkelahi saling Tarik menarik baju dan ada teman Anak korban yang lain yakni Saudara Juna yang berusaha meleraikan perkelahian akan tetapi Anak Korban bersikeras tidak mau dileraikan, setelah itu saksi melihat Anak melempar pisau kepada saksi I tapi jatuh ditanah, setelah diraba-raba dan pisau ditemukan kemudian pisau tersebut ditunjukkan oleh saksi I sehingga banyak yang mundur akan tetapi Anak Korban tetap maju mau berkelahi sampai terjadi penusukan tersebut, Anak saksi tidak melihat penusukan yang pertama, pada saat penusukan kedua Anak Korban mundur sambil memegang perutnya dan Anak saksi melihat Anak korban sudah berdarah selanjutnya Anak korban dibawa ke klinik untuk mendapat pertolongan sedangkan Anak dan saksi I melarikan diri menggunakan sepeda motornya setelah melihat Anak Korban terluka dan akibat penusukan tersebut Anak Korban meninggal dunia;

- Bahwa saat peristiwa penusukan tersebut terjadi, Anak tidak berada di dekat Anak Korban dan saksi I, saat perkelahian tersebut ketika saksi I telah memegang pisau, posisi saksi I saat itu sedang memiting kepala Anak Korban kemudian saksi I ada mengayunkan pisau yang dipegangnya tersebut mengenai dada dan perut Anak Korban;
- Bahwa Anak saksi melihat Anak melempar sebuah pisau kepada saksi I yang digunakan saksi I untuk menusuk Anak korban;
- Bahwa saksi mendengar saksi I ada mengatakan kepada Anak "Dimana ladingnya" kemudian dijawab Anak "diwadahku" setelah mendengar itu kemudian Anak melemparkan pisau yang ada padanya kepada saksi I namun jatuh ke bawah sehingga kemudian saksi I langsung mencari pisau tersebut yang tergeletak di atas tanah kemudian setelah menemukannya langsung mengangkat pisau tersebut ke atas;
- Bahwa saat perkelahian dan penusukan tersebut terjadi kondisi tempat kejadian dalam keadaan gelap;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui apakah Anak dan saksi I ada minum-minuman keras dan tidak ada bau minum-minuman keras di tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi IV sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

*Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait adanya perkelahian Anak dan Temannya dengan Anak Korban yang menyebabkan Anak Korban meninggal dunia yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 02.20 Wita di Jalan Propinsi Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa saat peristiwa tersebut saksi sedang berada di dalam tempat bilyar kemudian saksi diberitahukan teman saksi bahwa ada yang sedang berkelahi di depan, setelah kedepan melihat melihat Anak Korban sedang berkelahi pukul-pukulan dengan saksi I kemudian saksi langsung meleraikan dengan menarik Anak korban dengan maksud supaya berhenti berkelahi, tetapi saat itu Anak Korban meminta untuk dilepaskan dan saksipun langsung mendorong korban menjauh dan saat itu saksi melihat saksi I sudah memegang pisau kemudian saksi menghampiri saksi I dan meminta agar pergi menjauh, akan tetapi saksi I malah mengayunkan pisaunya ke arah saksi hingga saksi mundur untuk menghindar. Kemudian tiba-tiba Anak korban berada di samping Saksi dan mendatangi saksi I, setelah itu saksi tidak lagi melihat Anak korban ada dimana karena gelap dan Anak korban mendatangi kerumunan orang-orang, tidak lama kemudian saksi mendengar ada yang berteriak di kerumunan "ada lading" dan saat itu teman-teman saksi menjauh dan saksi melihat Anak korban mundur ke arah belakang sedangkan saksi I dan Anak terlihat panic dan menyalakan sepeda motornya untuk melarikan diri, kemudian saksi ingin mengejar dengan menaiki sepeda motor namun tidak jadi karena melihat Anak korban sudah tergeletak di tempat kejadian, kemudian saksi dan teman-teman saya langsung mengangkat Anak korban dan membawa Anak korban ke klinik terdekat dan akibat penusukan tersebut Korban meninggal dunia;
- Bahwa saat peristiwa tersebut saksi tidak melihat Anak karena saksi tidak kenal, saksi hanya melihat saksi I selai itu saksi tidak mengetahui apakah Anak dan saksi I ada minum-minuman keras karena tidak ada bau minum-minuman keras di tempat kejadian, pada saat itu orang-orang di bilyar hanya sedang duduk nongkrong saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bln*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dihadirkan dipersidangan karena telah terjadi perkelahian Anak dan saksi I dengan Anak Korban yang menyebabkan Anak Korban meninggal dunia yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 02.20 Wita di Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2021 sekitar jam 00.00 wita Anak berangkat dari rumahnya bersama saksi I mau jalan-jalan kemudian sekitar jam 01.00 Anak dan saksi I menuju ke Cafe Bilyar 88 dan melihat permainan bilyar disana, selanjutnya sekitar jam 02.00 Anak dan saksi I bermaksud mau pulang dan menuju parkir motor pada saat memutar motor dan berjalan sekitar 3 (tiga) meter ada ditegur orang yang berada di depan tempat bilyar tersebut dan berkata "Oi Sini Ikam" kemudian saksi I memutar balik motornya dan mendatangi orang tersebut, setiba di tempat orang tersebut berkata dengan marah-marah "kenapa mengupal-upal sepeda motor, kada tahu kah ikam lawan aku" kemudian terjadi percekocokan dan perkelahian, pada saat Anak korban terus menyerang saksi I kemudian Anak melemparkan 1 (satu) bilah pisau ke saksi I selanjutnya diambil oleh saksi I dan pisau tersebut dilepaskan dari kumpangnya dan ditusukan ke arah Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut dan dada Anak korban setelah penusakan terjadi Anak dan saksi I pergi melarikan diri dari tempat kejadian;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut Anak dapatkan dari dalam jok sepeda motor teman Anak yang Anak pinjam yang kemudian Anak ambil dan simpan di saku celana sebelah kanan dan Anak gunakan untuk menjaga diri pada saat berjalan-jalan bersama saksi I namun Anak tidak mengetahui milik siapa pisau tersebut;
- Bahwa Anak mengetahui 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu dengan panjang  $\pm$  8 Cm adalah pisau yang Anak bawa pada saat kejadian;
- Bahwa saksi I bertanya kepada Anak "Dimana ladingnya" kemudian Anak jawab "diwadahku" setelah mendengar itu kemudian Anak melemparkan pisau yang ada di saku celananya kepada saksi I namun jatuh ke tanah sehingga kemudian saksi I langsung mencari pisau tersebut sambil menghindari dari pukulan kemudian setelah menemukannya langsung mengangkat pisau tersebut ke atas;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Anak melempar pisau tersebut kepada saksi I karena diminta oleh saksi I dan supaya bisa diambil oleh saksi I dan digunakan sebagai alat berkelahi melawan Anak Korban;
- Bahwa saat penusukan kepada Anak Korban terjadi, Anak tidak ikut melakukan penusukan kepada Anak Korban, Anak saat itu berada jauh dari saksi I sekitar 2 (dua) meter, dan yang menusuk korban adalah saksi I sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat penusukan Anak Korban meninggal dunia;
- Bahwa Anak tidak kenal dengan Anak Korban namun kenal dengan teman-teman Anak Korban dan juga tidak ada masalah apa-apa dengan teman-teman Anak Korban;
- Bahwa Anak dan saksi I tidak ada minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya diberikan kesempatan kepada Anak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Anak melalui Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos Sweater warna hitam yang ada bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna krem yang ada bercak darah;
- 1 (satu) buah kumpang pisau yang terbuat dari kayu yang berilitkan kain warna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan surat berupa Visum et Repertum Pro – Justitia No. VER / 002 / XII / KPB-III / 2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Al Furqonnata Mubarta setelah memeriksa keadaan jenazah dari Pukul 02.20 Wita s.d. Pukul 02.55 Wita, diperoleh kesimpulan:

- Telah diperiksa laki – laki umur enam belas tahun. Panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter.
- Tampak luka terbuka pada bagian dada kiri dengan dasar teraba tulang dan organ paru, tepi luka rata batas tegas akibat bersentuhan dengan benda tajam.
- Tampak luka terbuka pada bagian perut kiri dengan terdapat jaringan lemak dalam rongga perut (omentum) keluar dari luka tusukan akibat bersentuhan dengan benda tajam.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akibat luka tersebut anak korban mengalami pendarahan yang keluar dari luka pada poin dua dan curiga terdapat udara luar yang masuk diantara paru – paru dan dinding dada (Pneumothorax).
- Kelainan pada poin empat diatas dapat dihubungkan dengan sebab kematian orang ini tanpa mengesampingkan sebab penyakit lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkelahian antara Anak dan saksi I dengan Anak Korban yang menyebabkan Anak Korban meninggal dunia yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 02.20 Wita di Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2021 sekitar jam 00.00 wita Anak berangkat dari rumahnya bersama saksi I menggunakan sepeda motor milik Saudara Agus yang dipinjam oleh Anak hendak jalan-jalan kemudian sekitar jam 01.00 Anak dan saksi I menuju ke Cafe Bilyar 88 dan melihat permainan bilyar disana, selanjutnya sekitar jam 02.00 Anak dan saksi I bermaksud mau pulang dan menuju parkiran motor, kemudian saksi I hendak memutar sepeda motor, namun saksi I akan jatuh dan tidak sengaja gas sepeda motor tergeber selanjutnya Anak dan saksi I berjalan sekitar 3 (tiga) meter ada ditegur Anak Korban yang berada di depan tempat bilyar tersebut dan berkata “Oi Sini Ikam” kemudian saksi I memutar balik motornya dan mendatangi orang tersebut, setiba di tempat Anak Korban berkata dengan marah-marah “kenapa mengupal-upal sepeda motor, kada tahu kah ikam lawan aku” kemudian terjadi percekcoakan dan perkelahian anantara Anak Korban dan saksi I;
- Bahwa saat perkelahian itu Anak Korban terus menyerang saksi I, kemudian saksi I bertanya kepada Anak “Dimana ladingnya” kemudian Anak jawab “diwadahku” setelah mendengar itu kemudian Anak melemparkan pisau yang ada di saku celananya kepada saksi I namun jatuh ke tanah sehingga kemudian saksi I langsung mencari pisau tersebut sambil menghindar dari pukulan kemudian setelah menemukannya kemudian saksi I melepaskan dari kumpangnya dan ditunjukkan oleh saksi I sehingga banyak yang mundur akan tetapi Anak Korban tetap maju mau berkelahi dan kemudian saksi I menusukan pisau ke arah Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut dan dada Anak korban selanjutnya setelah penusakan terjadi Anak dan saksi I pergi melarikan diri menggunakan sepeda motor dari tempat kejadian;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Anak melempar pisau tersebut kepada saksi I karena diminta oleh saksi I dan supaya bisa diambil oleh saksi I dan digunakan sebagai alat berkelahi melawan Anak Korban;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu dengan panjang  $\pm$  8 Cm adalah pisau yang Anak bawa pada saat kejadian dan anak lemparkan kepada saksi I;
- Bahwa akibat penusukan tersebut Anak Korban meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Visum et Repertum Pro – Justitia No. VER / 002 / XII / KPB-III / 2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Al Furqonnata Mubarta setelah memeriksa keadaan jenazah dari Pukul 02.20 Wita s.d. Pukul 02.55 Wita, diperoleh kesimpulan:
  - Telah diperiksa laki – laki umur enam belas tahun. Panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter.
  - Tampak luka terbuka pada bagian dada kiri dengan dasar teraba tulang dan organ paru, tepi luka rata batas tegas akibat bersentuhan dengan benda tajam.
  - Tampak luka terbuka pada bagian perut kiri dengan terdapat jaringan lemak dalam rongga perut (omentum) keluar dari luka tusukan akibat bersentuhan dengan benda tajam.
  - Akibat luka tersebut anak korban mengalami pendarahan yang keluar dari luka pada poin dua dan curiga terdapat udara luar yang masuk diantara paru – paru dan dinding dada (Pneumothorax).
  - Kelainan pada poin empat diatas dapat dihubungkan dengan sebab kematian orang ini tanpa mengesampingkan sebab penyakit lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim lebih jauh mempertimbangkan perkara *a quo*, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah yang dimaksud dengan anak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud anak yang berhadapan dengan hukum adalah *anak yang **berkonflik dengan hukum**, anak yang menjadi **korban** tindak pidana dan anak yang menjadi **saksi** tindak pidana*. Sedangkan yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum atau disebut anak, adalah anak yang telah berumur 12

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



( dua belas ) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Anak sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan Kartu Keluarga Nomor: 6310041110170006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanah Bumbu ternyata orang yang bernama Anak lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 27 November 2004 yang saat ini berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka orang yang bernama Anak tersebut dapat dikategorikan sebagai **Anak**

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 56 ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak Mengakibatkan Anak mati;
3. Yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang atau manusia yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam uraian Dakwaan Penuntut Umum adalah Anak;



Menimbang, bahwa Anak merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Anak tidak membantah identitasnya di dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "setiap orang" sebagai delik formil telah terpenuhi;

**Ad.2. Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak Mengakibatkan Anak Mati;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara limitatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak diketahui telah terjadi perkelahian antara Anak dan saksi I dengan Anak Korban yang menyebabkan Anak Korban meninggal dunia yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 02.20 Wita di Kab. Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2021 sekitar jam 00.00 wita Anak berangkat dari rumahnya bersama saksi I menggunakan sepeda motor milik Saudara Agus yang dipinjam oleh Anak hendak jalan-jalan kemudian sekitar jam 01.00 Anak dan saksi I menuju ke Cafe Bilyar 88 dan melihat permainan bilyar disana, selanjutnya sekitar jam 02.00 Anak dan saksi I bermaksud mau pulang dan menuju parkiran motor, kemudian saksi I hendak memutar sepeda motor, namun saksi I akan jatuh dan tidak

*Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bln*



sengaja gas sepeda motor tergeber selanjutnya Anak dan saksi I berjalan sekitar 3 (tiga) meter ada ditegur Anak Korban yang berada di depan tempat bilyar tersebut dan berkata "Oi Sini Ikam" kemudian saksi I memutar balik motornya dan mendatangi orang tersebut, setiba di tempat Anak Korban berkata dengan marah-marah "kenapa mengupal-upal sepeda motor, kada tahu kah ikam lawan aku" kemudian terjadi percekocokan dan perkelahian antara Anak Korban dan saksi I dan saat perkelahian itu Anak Korban terus menyerang saksi I, kemudian saksi I bertanya kepada Anak "Dimana ladingnya" kemudian Anak jawab "diwadahku" setelah mendengar itu kemudian Anak melemparkan pisau yang ada di saku celananya kepada saksi I namun jatuh ke tanah sehingga kemudian saksi I langsung mencari pisau tersebut sambil menghindari dari pukulan kemudian setelah menemukannya kemudian saksi I melepaskan dari kumpangnya dan ditunjukkan oleh saksi I sehingga banyak yang mundur akan tetapi Anak Korban tetap maju mau berkelahi dan kemudian saksi I menusukan pisau ke arah Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut dan dada Anak korban selanjutnya setelah penusukan terjadi Anak dan saksi I pergi melarikan diri menggunakan sepeda motor dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa orang bernama Anak Korban berdasarkan identitas sebagaimana disebutkan dalam Kartu Keluarga Nomor: 6310041010120063 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanah Bumbu yang dilampirkan dalam berkas perkara ternyata lahir di Sungai Cuka pada tanggal 25 April 2005 yang saat ini berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun sehingga mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka orang bernama Anak Korban tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai **Anak Korban**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Pro – Justitia No. VER / 002 / XII / KPB-III / 2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Al Furqonnata Mubarta setelah memeriksa keadaan jenazah dari Pukul 02.20 Wita s.d. Pukul 02.55 Wita, diperoleh kesimpulan:

- Telah diperiksa laki – laki umur enam belas tahun. Panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter.
- Tampak luka terbuka pada bagian dada kiri dengan dasar teraba tulang dan organ paru, tepi luka rata batas tegas akibat bersentuhan dengan benda tajam.
- Tampak luka terbuka pada bagian perut kiri dengan terdapat jaringan lemak dalam rongga perut (omentum) keluar dari luka tusukan akibat bersentuhan dengan benda tajam.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bln



- Akibat luka tersebut anak korban mengalami pendarahan yang keluar dari luka pada poin dua dan curiga terdapat udara luar yang masuk diantara paru – paru dan dinding dada (Pneumothorax).
- Kelainan pada poin empat diatas dapat dihubungkan dengan sebab kematian orang ini tanpa mengesampingkan sebab penyakit lain;

Menimbang, bahwa akibat perkelahian Anak dan saksi I dengan Anak Korban tersebut Anak korban ditusuk oleh saksi I dan mengalami luka terbuka pada bagian dada kiri dan luka terbuka pada bagian perut kiri yang menyebabkan Anak Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan Kekerasan terhadap Anak Mengakibatkan Anak Mati” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif sehingga apabila salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbukti pula unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja adalah mengerti dan menghendaki perbuatan dan akibat yang dilakukan dan menurut teori hukum pidana, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat). Merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Si pelaku menghendaki perbuatan beserta akibatnya.
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat. Pertama akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak. Kedua, akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam nomor pertama tadi, akibat ini pasti timbul / terjadi.
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar – benar terjadi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud:

- Kesempatan adalah “waktu (keluasan, peluang, dan sebagainya) untuk”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sarana adalah “segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, alat, media”;
- Keterangan adalah “uraian dan sebagainya untuk menerangkan sesuatu; penjelasan”.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri diketahui telah terjadi perkelahian antara Anak dan saksi I dengan Anak Korban yang menyebabkan Anak Korban meninggal dunia yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 02.20 Wita di Kab. Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2021 sekitar jam 00.00 wita Anak berangkat dari rumahnya bersama saksi I menggunakan sepeda motor milik Saudara Agus yang dipinjam oleh Anak hendak jalan-jalan kemudian sekitar jam 01.00 Anak dan saksi I menuju ke Cafe Bilyar 88 dan melihat permainan bilyar disana, selanjutnya sekitar jam 02.00 Anak dan saksi I bermaksud mau pulang dan menuju parkiran motor, kemudian saksi I hendak memutar sepeda motor, namun saksi I akan jatuh dan tidak sengaja gas sepeda motor tergeber selanjutnya Anak dan saksi I berjalan sekitar 3 (tiga) meter ada ditegur Anak Korban yang berada di depan tempat bilyar tersebut dan berkata “Oi Sini Ikam” kemudian saksi I memutar balik motornya dan mendatangi orang tersebut, setiba di tempat Anak Korban berkata dengan marah-marah “kenapa mengupal-upal sepeda motor, kada tahu kah ikam lawan aku” kemudian terjadi percekocokan dan perkelahian anantara Anak Korban dan saksi I dan saat perkelahian itu Anak Korban terus menyerang saksi I, kemudian saksi I bertanya kepada Anak “Dimana ladingnya” kemudian Anak jawab “diwadahku” setelah mendengar itu kemudian Anak melemparkan pisau yang ada di saku celananya kepada saksi I namun jatuh ke tanah sehingga kemudian saksi I langsung mencari pisau tersebut sambil menghindari dari pukulan kemudian setelah menemukannya kemudian saksi I melepaskan dari kumpangnya dan ditunjukkan oleh saksi I sehingga banyak yang mundur akan tetapi Anak Korban tetap maju mau berkelahi dan kemudian saksi I menusukkan pisau ke arah Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut dan dada Anak korban dan menyebabkan Anak Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang melemparkan pisau yang ada di saku celananya kepada saksi I dengan tujuan digunakan oleh saksi I sebagai alat berkelahi melawan Anak Korban dan menusukkan pisau tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai perut dan dada Anak korban sehingga menyebabkan Anak Korban meninggal dunia adalah suatu bentuk niat Anak yang sengaja

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sarana berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu dengan panjang  $\pm$  8 cm guna membantuan saksi I melakukan penusukan kepada Anak Korban dengan demikian unsur "Yang sengaja memberi sarana untuk melakukan kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 56 ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan melalui Penasihat Hukumnya hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Hakim, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Anak dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan orang tua Anak telah diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapannya dan menerangkan hal-hal yang berguna bagi masa depan Anaknya, sebagai berikut:

- Orang tua Anak menyadari kesalahan Anaknya dan menyesalkan perbuatan tersebut terjadi;
- Orang tua Anak berjanji akan lebih ketat dalam mendidik dan mengawasi Anak;
- Orang tua Anak berjanji akan menyekolahkan Anak lagi agar Anak dapat melanjutkan pendidikannya melalui Paket C;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim dalam putusannya wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasayarakatan dari Pembimbing Kemasayarakatan, meskipun demikian Hakim dalam penjatuhan pidana tidak terikat dengan hasil laporan penelitian dimaksud;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register 32/Lit.ABH/Bapas Bt/XII/2021, dalam kesimpulannya Anak dapat dijatuhi pidana Penjara yang ringan-ringannya dan ditempatkan di LPKA Martapura sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Untuk memberikan kesempatan kepada Anak merubah sikap dan prilakunya agar kedepan bisa lebih baik lagi serta masih memungkinkan menjadi masyarakat yang berguna bagi bangsa dan Negara;
- Anak sebelumnya belum pernah dihukum;
- Orang tua dan keluarga berharap Anak masih bisa mendapatkan keringanan hukuman dengan alasan akan lebih menjaga dan mengawasi Anak kedepannya;
- Orang tua korban tidak bersedia berdamai walau pada tanggal 25 Desember 2021 keluarga Anak sudah pernah mendatangi ke rumah orang tua korban;
- Perkara yang dilakukan Anak mengakibatkan korban meninggal dunia dan sebelumnya sempat viral dimedia elektronik dan media sosial sehingga perkara tersebut menjadi perhatian banyak orang;

Menimbang bahwa berdasarkan rekomendasi dan saran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penelitian Kemasyarakatan tersebut di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun Anak sebagai pelaku tindak pidana masih termasuk dalam kualifikasi Anak sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka perlu dicermati mengenai usia anak yang pada saat ini berusia 17 tahun, usia mana telah mendekati usia kedewasaan yaitu 18 tahun sehingga seyogyanya Anak sudah dapat mengetahui baik buruknya suatu perbuatan dan Anak memiliki kemampuan memilah dan memilih perbuatan yang dilakukannya tersebut, dibandingkan dengan Anak yang usianya di bawah usia Anak;

Menimbang, bahwa pidana penjara sebagaimana disebut dalam Pasal 71 ayat 1 huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, haruslah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 81 ayat 1, dimana telah diatur bahwa pidana penjara di LPKA dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan Anak, yang mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia, juga rasa sedih dan

*Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bln*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehilangan yang diderita oleh keluarga Anak korban, Hakim pada prinsipnya berpendapat bahwa pidana dalam bentuk pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagaimana yang diminta oleh Pembimbing Kemasyarakatan telah sejalan dengan tujuan memberikan keadilan kepada korban dan juga bertujuan memberi penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana serta masyarakat maka Hakim sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dan tuntutan Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak, dan oleh karenanya Hakim memandang telah adil dan patut apabila kepada Anak dijatuhkan pidana penjara pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang lamanya sebagaimana disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa Putusan yang diambil oleh Hakim terhadap Anak tidak hanya untuk menjamin penegakan hukum, akan tetapi diharapkan juga dapat menjadi pembelajaran bagi Anak untuk memperbaiki diri dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, bangsa, dan Negara;

Menimbang, bahwa meskipun Anak dijatuhi pidana penjara namun Hakim berpendapat pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak-hak lainnya yang menjadi hak dari Anak (sebagaimana dijamin oleh Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) tetap dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal yang didakwakan kepada Anak selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat keharusan mengenai penjatuhan pidana denda, maka sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos Sweater warna hitam yang ada bercak darah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna krem yang ada bercak darah;  
Berdasarkan fakta dipersidangan barang-barang tersebut diatas tidak dipergunakan lagi dan apabila dikembalikan kepada keluarga Anak korban akan menimbulkan trauma yang mendalam maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kumpang pisau yang terbuat dari kayu yang berilitkan kain warna putih yang berdasarkan fakta dipersidangan merupakan bagian dari pisau telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah menyebabkan orang lain meninggal dunia;
- Perbuatan Anak menyebabkan kesedihan mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak memiliki masa depan yang masih panjang;
- Bahwa Anak bersikap sopan dan berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan;
- Bahwa Anak menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;
- Bahwa Orang tua Anak masih menyanggupi untuk mendidik dan mengasuh Anak;
- Bahwa Anak belum pernah dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 56 ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Anak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membantu melakukan kekerasan kepada anak yang mengakibatkan anak mati**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di LPKA Martapura**, dengan ketentuan pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos Sweater warna hitam yang ada bercak darah;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna krem yang ada bercak darah;

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah kumpang pisau yang terbuat dari kayu yang berlilitkan kain warna putih;

**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Damayka, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindy Budidarto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan wali Anak;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Damayka, S.H.,M.H.**

**Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H.**